

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)
Redin

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim

KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 - 70	Sintang September 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	------------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :
Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H
Tri Minarti, S. H., M. H
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :
Dr. Redin, S. H., M. H
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :
Florentius Tijan, S. Kom
Susana Titin Sumarni, S. Sos
Mutia Lestari, S. Pd
Rosnayeti, S. Sos

DAFTAR ISI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH
PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu
Kabupaten Sintang

Redin 1-10

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Kartika Agus Salim 11-23

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Rini Safarianingsih 24-34

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAPA HILANGNYA BARANG
PENUMPANG DI CABANG SINTANG

Stefanus Ngebi..... 35-47

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG

Patrisia Mutia Jersi Hartiana.....48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG

Stefanus Ngebi

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang
Email : stefanusngebi09@gmail.com**

Abstract

Transporting services is a vital means or activity in people's lives. It shows a variety of factors. Transportation services often require treaties, such as transportation agreements. Agreements are used as a basis for the morning laws of those who have committed themselves to the alliance. Losing a passenger item was not immediately a passenger responsibility. In the transport of tickets that became the basis for the implementation of the agreement. Of course there are rights and obligations to be noticed and properly fulfilled. In this study, researchers used normative-empirical law research methods. This was necessary if the scientific writing did not deviate from the matter at hand. The research methodology is the study of frameworks carrying out research. The company is expected to be able to minimize damage or accidents to the delivery by inspecting the delivery beforehand in order to make sure that the delivery is safe and comfortable.

Keywords: *Treaties, Responsibilities And Negligence Of The Transporters And Passengers*

PENDAHULUAN

Sejak manusia ada dan saling memerlukan satu sama lain tolong menolong, bantu membantu. Sangat diperlukan rasa

kebersamaan, apalagi di zaman sekarang bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka pun bangsa Indonesia sudah mengenal istilah perjanjian, dikala jaman itu masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan barter, tukar menukar barang dengan barang satu sama yang lain sesuai dengan kebutuhan hidup orang masing-masing. Sekarang seiring dengan perkembangan jaman, kerja sama atau kegiatan tolong menolong yang biasanya tidak jarang menimbulkan akibat hukum tidak lupa menggunakan cara dengan adanya perjanjian.

Perkembangan jaman di era globalisasi industri 4.0 merupakan perubahan yang sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia khususnya di Indonesia. Hal tersebut membuat seluruh komponen-komponen melakukan perubahan baik ditingkat masyarakat perdesaan sampai kepada masyarakat perkotaan, perubahan tersebut membuat suatu dinamika dalam menjalankan kehidupan.

Salah satu bentuknya biasanya kegiatan manusia atau orang Pengiriman barang. Pengiriman barang dijamin sekarang ini bisa menggunakan jalur air, darat, dan udara. Tetapi khusus di Sintang tidak jarang juga ada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi darat untuk membantu membawakan barang

kiriman dari satu tempat ketempat lain. Tentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena disebabkan berbagai faktor sering terjadinya keterlambatan, penumpukan barang gudang penyediaan jasa pengangkutan karena banyak volume pengiriman barang pada musim-musim tertentu, seperti menjelang bulan puasa dan natal. Hal ini mendorong pihak perusahaan penyedia jasa ekspedisi melakukan upaya-upaya mencegah timbulnya kerugian yang berakibatnya berpindahnya konsumen keperusaan jasa ekspedisi lain, melihat perkembangan dan kepadatan penduduk diwilayah ini, dan jarak antara kabupaten dikabupaten lainnya mampu ditempuh dengan jarak 2 sampai 12 jam, dimana yang dapat ditempuh dengan jarak 12 jam adalah jarak anantara pontianak menuju sintang dan sebaliknya, masalah yang sering terjadi dalam penggunaan jasa pengiriman barang sering terjadinya keterlambatan, penumpukan barang gudang penyediaan jasa pengangkutan karena banyaknya volume pengiriman barang pada musim-musim tertentu.

Keterlambatan tersebut menyebabkan banyaknya barang rusak pada saat pengiriman, salah alamat ataupun hilang. pengangkut harus memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang dititip untuk dikirimkan, sehingga apabila terjadi kerusakan, ataupun hilangnya barang yang dititikan tersebut, pengangkut harus bertanggungjawabkannya. tanggung jawab pengangkut terhadap

kehidupan atau rusaknya barang yang dititipkan digudang akibat menunggu barang disalurkan berdasarkan hukum penitipan (the law of bailment)¹

Sehingga perlu dilakukan beberapa upaya agar bisa menghindari keterlambatan pengiriman barang atau barang rusak. Sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa pengiriman. Rasa kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari pemerintah untuk memenuhinya yang menggunakan jasa kendaraan Perusahaan Damri. Perusahaan pengangkutan atau penitipan barang yaitu Damri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara untuk menunjang kenyamanan penumpang dalam perjalanan dan menyediakan jasa penitipan barang. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang dikirim konsumen atau penumpang, maka mengakibatkan rasa kenyamanan pemilik kiriman tersebut hilang dan tentunya harus ada tanggungjawab dari penyedia jasa yaitu perusahaan damri itu sendiri. Berdasarkan data Tahun 2012 sampai Tahun 2015 telah terjadi kehilangan terhadap barang kiriman yang dikirim oleh pemilik barang melalui jasa pengiriman damri, kehilangan tersebut bisa terjadi mungkin bukan merupakan kelalaian atau perbuatan melawan hukum dari pihak damri atau faktor lainnya sehingga

¹ Totot, Suryaatmadja, 2005, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan internasional*, Pustaka Quiraio-sy Bandung, hal 17

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Berangkat dari uraian dan alasan-alasan yang peneliti uraikan di atas peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “Tanggung Jawab Perusahaan Damri Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Konsumen di Cabang Sintang.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami terkait permasalahan Apakah perusahaan Damri bertanggung jawab terhadap hilangnya barang kiriman konsumen dan faktor yang menyebabkan terjadi hilangnya barang kiriman konsumen dicabang Sintang. Berdasarkan masalah yang ingin diteliti tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan materi penelitian tersebut. Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah,² . Metode ilmiah adalah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh inter relasi yang sistematis dari fakta – fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.³ dan penelitian pada

dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan.⁴

Peneliti menyimpulkan metode penelitian yang di terapkan adalah metode penelitian hukum normatif - Empiris. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam metode penelitian hukum normatif ini ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Dalam metode penelitian hukum normatif – empiris , terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peniliti yakni Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni tiket pengiriman barang, Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah misalnya

² Sutrisno hadi 2000. *Metode Research jilid I*,. Jogyakarta. Andi.,Hal.4

³ Bambang Sunggono,SH.MS. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013.Hal.44

⁴ Ibid.Hal.77

doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan historis (historical approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala – gejala, menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan⁵. Metode pengumpulan data Metode komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat melalui wawancara (interview) terhadap penjaga kepala cabang damri sintang yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan Metode komunikasi secara tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan

sumber data menggunakan alat pengumpulan data yang berupa angket penelitian yang disebarkan kepada responden (petugas damri).

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, yang terdiri dari manusia benda – benda, tumbuh – tumbuhan, gejala – gejala, nilai – nilai atau peristiwa – peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.⁶ Populasi dalam penelitian ini Pegawai Cabang Damri Sintang, Kepala cabang damri sintang dan Petugas pengiriman damri Sintang Teknik Analisa data adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau mengkaji suatu hipotesis, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab suatu masalah. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,⁷

Maksudnya adalah data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar kejelasan masalah yang akan dibahas, data yang diperoleh baik studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah

5 Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 122

6 Prof. Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gama Press, Yogyakarta, Hal 141

7 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal :93.

data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristik), untuk memperoleh penyelesaian masal dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan di wilayah perusahaan DAMRI Cabang Sintang Kabupten Sintang.

PEMBAHASAN

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara: berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- Timur: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Logo DAMRI resmi ditepatkan pada Tahun 1963, sebelumnya selama awal berdirinya Djawatan Angkutan motor Republik Indonesia, sampai dengan perubahan

status menjadi Perusahaan Negara tidak menggunakan logo. Bus Damri digunakan sebagai sarana angkutan darat mengangkut penumpang. Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas yang berbunga sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi 17 biji padi, satu tangkai bunga kapas dan satu tangkai padi membentuk sebagai angka 8 dan 17 menunjukkan arti tanggal 17 agustus dimana pada tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dan setahun kemudian Tanggal 25 Nopember 1946 DAMRI lahir. filosofi DAMRI :

D = Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan perusahaan

A = Aman,nyaman dan selamat mengatur pelanggan sampai tujuan

M = Maju berkembang bersama pelanggan

R = Rasa memiliki menjadi motifasi bagi karyawan

I = Iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa selalu diamalkan

Dengan melihat filosofi dari perum DAMRI diatas maka berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa visi mis Perum Damri adala sebagai berikut :

VISI

Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang aman, terjangkau, berkinerja unggul andalan masyarakat Indonesia dan regional asean.

MISI

1. Menyajikan layanan angkutan jalan

berkelas dunia (world class land transportation provider) yang aman (safe) berkualitas prima (high quakity service) dan terjangkau (affordable) yang dapat memasukan pengguna jasa (customer satisfaction) di Indonesia dan Regional Asean.

2. Menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik(good corporate governance) dalam rangka memenuhi harapan stake holder.mendorong tumbuhan kegiatan ekonomi sosial budaya nasional serta regional Asea sekaligus menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan repoblik Indonesia.

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁸ Selain pengertian perjanjian diatas dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap; satu orang atau lebih”.

Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁹ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo perjanjian

adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Jadi kesimpulan pengertian perjanjian diatas adalah suatu kesepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu serta menimbulkan rasa tanggungjawab untuk memenuhi dari perjanjian. Prinsip tanggung jawab merupakan prihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹¹

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum seperti Prinsip tanggung jawab karena kesalahan Prinsip ini dalam hukum Perdata misalnya ada prinsip perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan vicarious libility, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Prinsip praduga bertanggung jawab Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992, hal 77

⁹ Abdulkadir Muhammad 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti Bandung, hal 225

¹⁰ Sudikno Martokusumo 1966, hal 97

¹¹ Shidharta, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen IndonesiaI*, Jakarta, Grasindo, hal 72

ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah prinsip ini disebut sebagai pembuktian terbalik (Omkering Van Bewijslast). Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut teori ini berdasarkan pasal 19 ayat 5, ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen. Prinsip Praduga tidak selalu bertanggung jawab Prinsip ini menggariskan bahwa penggugat tidak selamanya bertanggung jawab. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual yang menjual produknya kepada penjual lain dibebaskan dari tanggung jawab jika penjual lainnya tersebut melakukan perubahan atas produk tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip tanggung jawab karena kesalahan. Dengan prinsip ini tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Serta prinsip tanggung jawab terbatas Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya.¹²

Dengan melihat kelima prinsip pokok tanggung jawab diatas menurut Shidarta mengatakan “bahwa prinsipnya tanggung jawab terbatas ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh

pelaku usaha”.¹³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawab. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dengan demikian kerugian dari penumpang kendaraan jasa angkutan Damri harus bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang penumpang atas dasar kelalaian petugas perusahaan Damri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dalam pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” tanggung jawab mengganti kerugian diperjelas kembali dalam pasal 188 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang angkutan Umum yang berbunyi :

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Umum menjelaskan :

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

¹² Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Jakarta Panta Rei Hl 155-158

¹³ ibid

¹⁴ Ibid hal 50

oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.

Faktor-faktor Hilangnya Barang Kiriman Konsumen Damri Cabang Sintang

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengiriman barang adalah “Pengiriman barang adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk menyampaikan suatu benda atau barang tertentu dari suatu pihak kepada pihak lain melalui suatu lembaga tertentu. Adapun cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu benda atau barang dari pihak pengiriman kepada pihak yang dikirim dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pengiriman barang melalui darat, laut, dan udara”.¹⁵ Dari pengertian pengiriman barang diatas bahwa pengiriman barang merupakan pemindahan barang dari satu tempat ketempat lainnya

Sedangkan pengertian konsumen adalah Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: *kulakan*), maka disebut pengecer atau *distributor*.

Berdasarkan Undang-Undang pasal 4
Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Nomor

8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Hak Konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Dari sembilan hak konsumen diatas bahwa salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh konsumen Perum Damri Cabang Sintang adalah terdapat pada poin satu yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan untuk konsumen, dalam hal ini bahwa konsumendalam mengirimkan barang ataupun membawa barang terjamin akan keutuhan serta kondisi barang dalam keadaan baik serta keamanan.

Dengan adanya kewajiban konsumen didalam pelaksanaan tersebut maka diwajibkan bagi pengirim barang ataupun pembawa barang didalam kendaraan DAMRI cabang Sintang untuk mematuhi serta mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh DAMRI secara umum, yaitu mengikuti prosedur dan petunjuk yang dikeluarkan oleh piak DAMRI, agar dalam pelaksanaan pengiriman barang tidak terjadi kehilangan ataupun mengakibatkan kerugian bagi konsumen DAMRI.

Tanggung Jawab Perusahaan Umum DAMRI Terhadap Hilangnya Barang Konsumen

Peneliti mengajukan kuisisioner kepada pegawai damri, jumlah pegawai damri cabang sintang sabagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pegawai Damri Cabang

Sintang

No	Tahun	Jumlah
1	2014	5
2	2015	10
3	2016	10
	Jumlah	10

Sumber data: Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari hasil penelitian diketahui jumlah pegawai perusahaan Damri dari tahun 2014-2016 berjumlah 10 orang dengan rincian pada tahun 2014 berjumlah 5 orang, tahun 2015 jumlah pegawai 10 orang, dan 2016 jumlah 10, dari hasil penelitian terdapat penambahan jumlah pegawai pada Tahun 2014 ke 2015 yang sebelumnya berjumlah 5 orang naik menjadi 10 orang, sehingga terjadi penambahan berjumlah 5 orang, untuk mengetahui berapa lama pegawai damri bekerja di dapat di lihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 2 Lama Pegawai Bekerja di

Perusahaan DAMRI

No	Tahun	Jangka Waktu
1	2014	2 Tahun
2	2015	3 Tahu
3	2016	5 Tahun

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari tabel 1.2 tersebut bahwa pada tahun 2014 pegawai yang bekerja dan masa kerja pegawai 2 tahun, berjumlah 3 orang,

jumlah pegawai dengan masa kerja 3 tahun berjumlah 2 orang, dan berjumlah pegawai dengan masa kerja 5 tahun berjumlah 5 orang.

Dari masa kerja pegawai, peneliti melakukan kuisisioner kepada pegawai dengan masing-masing masa kerja apakah selama bekerja di perusahaan damri pernah mendapatkan laporan kehilangan barang penumpang. Untuk dapat melihat apakah pegawai pernah mendapat laporan kehilangan barang penumpang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 3 Laporan Kehilangan Barang

No	Tahun	Jumlah	Presentase
1	2014	2	10
2	2015	3	30
3	2016	4	60
	Jumlah	9	100%

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari hasil laporan penumpang kehilangan barang pada saat menumpang kendaraan damri pada tahun 2014 terjadi kehilangan barang berjumlah 2 orang, pada tahun 2015 terjadi laporan berjumlah 3 orang, dan pada tahun 2016 telah terjadi kehilangan barang tersebut penulis melanjutkan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner dengan menanyakan apakah perusahaan Damri bertanggungjawab terhadap kehilangan barang penumpang, tanggungjawab barang penumpang yang hilang dapat dilihat dalam

tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 4 Tanggung Jawab Perusahaan

Damri

No	Objek	Jumlah	Presentase
1	Bertanggung Jawab	0	0
2	Tidak Bertanggung Jawab	9	100
	Jumlah		100%

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat dari 9 laporan kehilangan barang bahwa perusahaan damri tidak bertanggungjawab terhadap barang milik penumpang yang hilang. Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada pegawai dengan pertanyaan mengapa perusahaan tidak bertanggungjawab kepada barang milik penumpang yang hilang, hasil kuisisioner peneliti tertuang dalam tabel 5 berikut ini

Tabel 5 Perusahaan DAMRI tidak bertanggungjawab Terhadap Barang

Penumpang yang Hilang

No	Objek	Jumlah	Presentase
1	Ya	5	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	5	100%

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari tabel 5 tersebut diketahui bahwa 5 pegawai yang diajukan kuisisioner 5 menjawab bahwa perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap barang-barang milik penumpang

yang hilang. Perusahaan damri hanya bertanggungjawab kepada penumpang. Terkait dengan barang, perusahaan damri hanya bertanggungjawab terhadap barang yang dikirim melalui paket kiriman barang tersebut, sedangkan barang yang dibawa penumpang perusahaan damri tidak bertanggungjawab.

Dalam tabel 1 hingga tabel 5 diatas bahwa telah terjadi suatu peristiwa kehilangan barang yang dimana yang mengakibatkan kerugian materil, akibat dari kerugian materil tersebut perlu dilakukan tindakan pencegahan oleh perusahaan damri sintang.

Tabel 6 Upaya Pencegahan yang Dilakukan Perusahaan DAMRI Cbang

Sintang

No	Objek	Jumlah	Presentase
1	Ada	5	100
2	Tidak Ada	0	0
	Jumlah	5	100%

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Dari tabel 6 diatas tergambar bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian materil bagi penumpang yang harus dilakukan suatu tindakan preventif oleh perusahaan damri dimana dari hasil kuisisioner dari 5 pegawai perusahaan damri tersebut menjawab ada dilakukan upaya pencegahh semenjak terjadinya kehilangan barang milik penumpang dengan memasang CCTV pada setiap kendaraan damri cabang damri tujuan

pontianak atau sebaliknya, sedangkan dari 5 pegawai tidak ada pegawai menjawab tidak dilakukan tindakan pencegahan, dan untunk mengetahui faktor yang mempengaruhi barang milik penumpang yang hilang dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut

Tabel 7 Faktor-Faktor Hilangnya Barang Milik Penumpang

No	Objek	Jumlah	Presentase
1	Kelalaian	5	100
2	Sengaja	0	0
3	Ketidak Hati-hatian	0	5
	Jumlah	5	100%

Sumber data yang diolah Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telahh terjadi suatu perbuatan yang merugikan para pihak yang dimana kerugian para pihak tersebut diakibatkan oleh pihak penumpang sendiri dimana dari hasil kuisisioner yang peneliti berikan 5 orang karyawan damri menjawab bahwa terjadinya kehilangan barang diakibatkan oleh kelalaian penumpang sendiri yang dimana perusahaan damri tidak bertanggungjawab terhadap hilangnya barang milik penumpang.

Upaya Perusahaan DAMRI dalam menyikapi Hilangnya Barang Milik Penumpang

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap yang dimana merupakan suatu

perbuatan yang diwajibkan jika seseorang atau suatu badan hukum melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain baik perbuatan tersebut mempunyai unsur kesengajaan atau pun unsur ketidak sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala DAMRI cabang Sintang menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Damri adalah dengan memberikan beberapa cara sebagai berikut :

1. Memberikan label barang penumpang agar mudah dikenali penumpang.
2. Mengawasi barang penumpang dengan cara memasang alat CC TV.
3. Menyimpan barang penumpang di Bagasi yang telah sesuai dengan prosedur.
4. Memberikan arahan kepada penumpang dalam menyimpan atau mengirim barang melalui jasa Perusahaan Umum Damri.

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Perusahaan Damri sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengiriman, hanya saja kelalaian dapat saja terjadi dikarenakan penumpang tidak terlalu teliti dalam mengambil atau memilah barang yang terdapat di bagasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penumpang bahwa kejadian hilangnya barang penumpang yang terdapat di angkutan penumpang Damri

biasanya terjadi karena kelalaian penumpang didalam turun dari kendaraan sehingga barang yang tadinya sudah di berikan label atau tanda pembeda tidak dilihat atau diteliti dengan baik ataupun bisa saja label tersebut hilang sehingga barang penumpang bisa saja tertukar bahkan tidak dimasukan didalam bagasi karena kelupaan dari para pihak, dengan kejadian tersebut maka kelalaian yang dilakukan oleh pihak penumpang bisa saja berimbas kepada Perusahaan DAMRI.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pegawai perusahaan Damri Sintang menyampaikan bahwa terjadinya kehilangan barang bukan semata-mata kelalaian dari pihak perusahaan Perum Damri, akan tetapi bisa saja terjadi karena penumpang atau pengirim barang lupa dengan bentuk barang yang dibawa, sehingga menimbulkan kepanikan bagi penumpang yang mengatakan bahwa barangnya hilang, sementara dalam proses pengiriman barang Perusahaan Perum Damri selalu memberikan tiket atau tanda bagi barang yang dikirim, agar dalam pelaksanaan pengiriman barang tidak tercecer ataupun tertukar dengan penumpang lainnya.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengguna jasa pengiriman barang melalui Perusahaan Damri menyampaikan bahwa kejadian kehilangan barang yang dititipkan oleh pengirim biasanya alamat yang kurang jelas ditujukan kepada

penerima sehingga biasanya pihak Perusahaan Damri enggan memberikan barang yang diberikan apabila tidak sesuai dengan nama dan alamat yang dituju, dan barang tersebut lama-kelamaan tidak di ambil sehingga keberadaan barang tersebut mengakibatkan kehilangan pada saat pengiriman.

Dari hasil wawancara dan penelitian di atas dapat peneliti simpulkan Bahwa perusahaan Damri tidak bertanggungjawab terhadap barang-bang milik penumpang yang hilang karena perusahaan damri sudah memberitahukan kepada penumpang untuk berhati-hati dengan barang –barang yang dibawa penumpang. Perusahaan menganggap kehilangan barang milik penumpang merupakan kelalaian dari penumpang serta tidak ada perjanjian yang mengikat untuk memberikan ganti rugi ataupun pertanggungjawaban yang dimaksud.

Dalam tiket penumpang yang poin 5 disebutkan dengan jelas bahwa barang bawaan sepenuhnya menjadi tanggung jawaban pemilik, hilang, tertukar, perusahaan tidak berhak di tuntutan, serta pada point 9 dijelaskan juga mengenai tanggung jawab perusahaan bahwa perusahaan menganggap penumpang sudah memenuhi peraturan yang dibuat oleh perusahaan dengan adanya tiket dianggap sudah mengetahui dan menyetujui persyaratan tersebut tanpa harus dijelaskan kembali. artinya dalam konsep hukum perdata bahwa suatu peraturan yang dibuat

oleh para pihak seharusnya memenuhi suatu persyaratan fromil seperti syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti tertuang didalam pengertian perjanjian adalah suatu pristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mempunyai unsur kesepakatan, kecakapan, suatu,sebab yang halal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi barang milik penumpang yang hilang, bahwa terjadinya kehilangan barang penumpang adalah faktor dari diri penumpang yaitu faktor kelalaian penumpang sebagai perusahaan damri sudah memberikan peringatan kepada penumpang yang akan menaiki kendaraan berangkat maupun sesudah berangkat, berdasarkan wawancara dengan penumpang yang hilang bapak pramono bahwa barang yang hilang pada saat berkendara adalah barang yang dimana dibawa oleh penumpang dan tidak dimasukan didalam begasi mobil (damri) yang sudah disediakan oleh perusahaan damri, dimana barang barang yang hilang diantaranya laptop, handphone dan dompet, artinya jika dilihat dari peristiwa hukum yang terjadi merupakan suatu perbuatan hukum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan disebabkan oleh kelalaian dari penumpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan

oleh perusahaan damri dengan melakukan pemasangan CCTV didalam kendaraan damri, untuk mencegah terjadinya kehilangan penumpang, serta tindakan represifnya akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku akan tetapi tindakan represif ini akan dilakukan jika terjadi siapa pelaku yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan penumpang dan perusahaan Damri.

KESIMPULAN

Bahwa dalam tanggung jawab Perusahaan Damri yang bergerak dibidang jasa angkutan baik barang maupun penumpang telah melaksanakan upaya pembenahan untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan barang baik pengiriman maupun barang milik penumpang Perusahaan Damri. Faktor penyebab dari hilangnya barang dari pengiriman maupun milik penumpang adalah kelalaian dari pihak Penumpang itu sendiri maupun petugas pemeriksaan dari pihak Perusahaan Damri, salah satunya adalah nama identitas alamat serta label pengiriman tidak sesuai dengan alamat yang dituju. Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Perum Damri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan label kepada barang milik penumpang maupun pengiriman barang dari dan ke tujuan. Upaya lainnya adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang milik penumpang dan pengiriman barang.

SARAN

Terhadap Perusahaan Damri agar meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat agar menjadi Perusahaan Daaerah yang sangat peduli terhadap masyarakat dan Perusahaan Damri mengantisipasi apabila terdapat kecurigaan barang-barang konsumen tidak sampai pada tujuan serta Perusahaan DAMRI berupaya memberikan label pengiriman dan barang penumpang supaya tidak terjadi kehilangan ataupun tertukar dengan milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2014 Perdata Indonesia, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung 2004 Tentang Kepailitan dan Peniadaan kewajiban Pembayaran Utang
- Abdulkadir. M Hukum Perdata Indonesia, 2014,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abuh Daud Busroh dan Abu bakar Busroh. 1983, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adiman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* 2012 halaman 24 Undang – Undang 37 Tahun
- Bambang Sunggono,SH.MS,2013.*Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, , Jakarta
- Lili dan Ira Thania. 2004. *Dasar – dasar Filosofat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Hisman. 1994. *Peneliti Ilmu – Ilmu Social*. Mahar madju. Bandung.

- Patrik Purwahid 1988. *Hukum Perdata II*. Un-
dip. Semarang
- Panggabean, SH. MS. 2014. *Penerapan Teori
Hukum dalam system peradilan In-
donesia*, PT. Alumni. Bandung
- Riduan Syahrani, 1994. *Hukum Acara Perdata
di Lingkungan Peradilan Umum*, cet.
1, Sinar Grafika, Jakarta
- Toto T. Suriaatmadja, 2005. *Pengangkutan
Kargo Udara: Tanggungjawab Pen-
gangkut dalam Dimensi Hukum
Udara Nasional dan Internasional*,
Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Kon-
sumen Indonesia.*: PT Grasindo. Ja-
karta
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, PT. Inter-
masa, Jakarta
-1991. *Hukum Perjanjian. Inter-
masa* . Jakarta
- Subekti, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*”
Penerbit PT Intermasa, Jakarta
- Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta:
Panta Rei.
- Seotami, 2005. *Pengantar Tata hukum Indo-
nesia* Refika Aditama
- Sutrisno hadi 2000. *Metode research jilid i,..* Andi,
jogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009.
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11.:
PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Syafudin. M. 2012. *Hukum Kontrak* , Mandar
Maju Bandung
- Sutrisno hadi 2000. *Metode Research jilid I,..*
Andi, Jogjakarta
- Subekti R . 1991, *Hukum Perjanjian*. Interma-
sa . Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2000. *Hukum,
paradigm, metode dan dinamika ma-
salahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Toto T. Suriaatmadja, 2005. *Pengangkutan
Kargo Udara: Tanggungjawab Pen-
gangkut dalam Dimensi Hukum
Udara Nasional dan Internasional*,
Pustaka Bani Quraisy, Bandung

